



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ Jg /408.21/2010

TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD DESA GAWANG  
KECAMATAN KEBONAGUNG

BUPATI PACITAN,

- Membaca : surat Camat Kebonagung Nomor 140/412/408.65/2010 tanggal 23 Juni 2010 perihal Usulan Anggota BPD Pengganti Antar Waktu.
- Menimbang : bahwa sehubungan Sdr. SLAMET SUBAGYO mengundurkan diri dari jabatan sebagai anggota BPD Desa Gawang Kecamatan Kebonagung, maka perlu memberhentikan anggota BPD dimaksud dengan menetapkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;  
5. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan,  
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. SLAMET SUBAGYO dari jabatannya sebagai anggota BPD Desa Gawang Kecamatan Kebonagung, dengan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas segala jasa dan pengabdianya selama menjabat sebagai Anggota BPD.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
Pada tanggal 01 - 07 - 2010

BUPATI PACITAN

H. SUJONO

**TEMBUSAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;  
2. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kab. Pacitan ;  
3. Sdr. Camat Kebonagung;  
4. Sdr. Pemerintah Desa Gawang Kecamatan Kebonagung;  
5. Sdr. BPD Gawang Kecamatan Kebonagung;  
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.